



PUTUSAN

NOMOR 85/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Avan Hanafi**;
Tempat Lahir : Sidoarjo;
Umur/Tgl Lahir : 33 tahun / 16 Desember 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Warga Negara : Indonesia ;
Alamat : Jalan Mangga gang II RT 07 RW 02 Desa Sruni
Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya H.Achmad Zaini,S.H.,
Advokat pada Kantordi Jalan Anggrek B-3 Perumahan Sekardangan
Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan 15 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022 ;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023 ;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023 ;
7. Penetapan Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Januari 2023 Nomor 85 / PID.SUS / 2023 / PT SBY., tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 774 / Pid.Sus / 2022 / PN Sda. dan semua surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tanggal 27 Oktober 2022 Nomor Reg. Perkara: PDM - 396 / Sidoa / EUH.2 / 10 / 2022, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa AVAN HANAFI pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau disekitar waktu tersebut setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Nangka Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo atau disekitar tempat tersebut setidaknya –tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1(satu) kantong plastik berisi sabu dengan berat netto +/- 0,583 gram yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT SBY.



- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi M Mahrus, saksi Achmad Husen dan saksi Yulianto Adi K sedang melaksanakan giat patroli dalam rangka Operasi tumpas Narkoba tahun 2022 diwilayah hukum Polsek Gedangan;
- Selanjutnya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AVAN HANAFI yang gerak geriknya mencurigakan, yaitu barusan mengambil sebungkus rokok merek geo dari saluran air selanjutnya terdakwa AVAN HANAFI disuruh membuka bungks rokok yang berada ditangan kirinya dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisi sabu dengan berat netto +/- 0,583 gram;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa AVAN HANAFI diakui bahwa sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dengan sistem ranjau atau RJ dari BAWE (belum tertangkap) dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan dibayar setelah terdakwa AVAN HANAFI mengambil sabu tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu tersebut dari Bawe untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut karena tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;
- Perbuatan terdakwa diperkuat adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 07690/NNF/2022 tanggal 20 September 2022, barang bukti Nomor :
 - 17172 /2022/NNF,- Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009
tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Thn 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AVAN HANAFI pada hari Selasa tanggal 30 Agustus
2022 sekira pukul 15.00 Wib atau disekitar waktu tersebut setidaknya-tidaknya pada
waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Nangka Desa Sruni Kecamatan
Gedangan KabupatenSidoarjo atau disekitar tempat tersebut setidaknya –tidaknya
pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau
melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika
Golongan I bukan tanaman berupa berupa 1(satu) kantong plastik berisi sabu
dengan berat netto +/- 0,583 gram yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara

- cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi M Mahrus, saksi Achmad Husen dan saksi Yulianto Adi K sedang melaksanakan giat patroli dalam rangka Operasi tumpas Narkoba tahun 2022 diwilayah hukum Polsek Gedangan;
- Selanjutnya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika di Desa Sruni KecamatanGedangan KabupatenSidoarjo;
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa AVAN HANAFI yang gerak geriknya mencurigakan, yaitu barusan mengambil sebungkus rokok merek geo dari saluran air selanjutnya terdakwa AVAN HANAFI disuruh membuka bungks rokok yang berada ditangan kirinya dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisi sabu dengan berat netto +/- 0,583 gram;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT SBY.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa AVAN HANAFI diakui bahwa sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dengan sistem ranjau atau RJ dari BAWE (belum tertangkap) dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan dibayar setelah terdakwa mengambil sabu tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu tersebut dari Bawe untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut karena tanpa hak atau melawan hukum, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Perbuatan terdakwa diperkuat adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 07690/NNF/2022 tanggal 20 September 2022, barang bukti Nomor :
 - 17172 /2022/NNF,- Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Thn 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 29 November 2022 Nomor Reg. Perkara : PDM - 396 / SIDOA / EUH.2 / 10 / 2022, yang pada pokoknya berisi tuntutan supaya Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa: AVAN HANAFI bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Thn 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : AVAN HANAFI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6(enam) bulan penjara;
3. Barang bukti:
 - ✓ 1(satu) bungkus rokok merk Geo, 1 (satu) lembar Tisue, 1 (Satu) plastik kecil yang berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih +/- 0,583 Gram, 1(Satu) buah HP merk Samsung warna Blue dirampas untuk dimusahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam putusannya tanggal 13 Desember 2022 Nomor 774 / Pid.Sus / 2022 / PN Sda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AVAN HANAFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I. bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AVAN HANAFI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1(satu) bungkus rokok merk Geo, 1 (satu) lembar Tisue, 1 (Satu) plastik



kecil yang berisi narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih +/- 0,583 Gram, 1(Satu) buah HP merk Samsung warna Blue dirampas untuk dimusahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 15 Desember 2022 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal tersebut mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 Desember 2022 Nomor 774 / Pid.Sus / 2022 / PN Sda. ;
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2022 ;
3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 20 Desember 2022 dan salinannya telah diberitahukan / atau disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2023 ;
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 20 Desember 2022 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 21 Desember 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo



tanggal 13 Desember 2022 Nomor 774 / Pid.Sus / 2022 / PN Sda. , yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap diri Terdakwa karena tidak sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena tidak ada hal - hal baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 Desember 2022 Nomor 774 / Pid.Sus / 2022 / PN Sda., dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah didasarkan pada fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 Desember 2022 Nomor 774 / Pid.Sus / 2022 / PN Sda., serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative kedua dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 Desember 2022



Nomor 774 / Pid.Sus / 2022 / PN Sda., harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka harus dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 Desember 2022 Nomor 774 / Pid.Sus / 2022 / PN Sda., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 6 Februari 2023**, oleh kami **Ganjar Susilo, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sutriadi Yahya, S.H.,M.H.** dan **Hj. Sri Herawati, S.H.,M.H.** , masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian putusan tersebut kami ucapkan di depan sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erry Oktikarlina, S. H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS :

HAKIM KETUA MAJELIS ,

t.t.d.

t.t.d.

1. **Sutriadi Yahya, S.H., M.H.**

Ganjar Susilo, S.H.,M.H.,

t.t.d.

2. **Hj. Sri Herawati, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Erry Oktikarlina, S.H.-

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)